BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya suatu masyarakat tidak lepas adanya suatu perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan langkah terbaik untuk membina keluarga bahagia, yakni suatu keluarga yang dapat menciptakan generasi penerus sebagai khalifah di muka bumi.[1] Perkawinan sebagaimana dianjurkan oleh *Syār'i* baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits memiliki beberapa aspek, yaitu: aspek ibadah, aspek sosial dan aspek hukum. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan suatu ibadah yang bearti telah menyempurnakan sebagian dari agama.

Dengan perkawinan, islam telah memberikan kedudukan sosial yang sangat tinggi terhadap wanita (isteri), dimana suami tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya, karena mereka telah sama-sama memiliki ketentuan hak serta kewajiban yang harus dipadu dengan rasa kasih sayang, dan satu sama lain dituntut untuk bertanggung jawab.[2]

Perkawinan bila dilihat dari aspek hukum, merupakan suatu perjanjian yang kuat. Al-Qur'an mengistilahkannya dengan *mitsāqan galîzan*. Perkawinan dinamakan perjanjian yang sangat kuat, karena cara mengadakan ikatan tersebut memiliki berbagai aturan yang telah ditetapkan *syara*', mulai dari hal-hal yang menyangkut syarat-syarat dan rukun-rukun

[1] Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Bakti, 1995), 22.
[2] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu sampai pada cara-cara memutuskan ikatan perkawinan (persoalan *syiqāq*, *talaq*, *fasakh* dan lain sebagainya).

Perkara yang merupakan bagian dari kesempurnaan agama seseorang muslim ini telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadits menganjurkan seorang muslim untuk menikah, dan al-Qur'an menganjurkan untuk menikahi wanita yang baik-baik. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara panjang lebar. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati, Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan hikmat.[3]

Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling *afḍāl* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan pernikahan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah SWT. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW, mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalannya dan memberantas kendala-kendalanya. Pernikahan penting dalam kehidupan manusia, karena dari pernikahan seseorang akan memasuki dunia baru. Dari pernikahan terbentuknya sebuah unit terkecil dari keluarga dalam masyarakat yang bernegara yang memiliki sifat dan kepribadian yang religius dan

[3] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1996), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeluargaan, demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinana hanya boleh dilakuakan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam KHI Pasal 15 dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) "mengharuskan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua", dan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa yang perlu mendapat izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan ialah pihak pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 tahun.[4]

Dalam hal adanya penyimpangan batas umur minimal sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan sedangkan ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur tertuang dalam Peraturan Mentri Agama No. 3 tahun 1975 Pasal 13 tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam .[5]

Disini pokok permasalahanya yakni apabila pernikahan itu dilangsungkan mungkin secara agama sah, tetapi secara hukum yang diterapkan mengenai batas usia itu sendiri dilanggarnya maka bagimana kelanjutanya, terkadang yang terjadi di lapangan karena telah melanggar atau melampaui batas maka akan dipersidangkan untuk meminta dispensasi

[4] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 17.
[5] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah agar pernikahannya di catat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan mendapat pengakuan dari negara, tetapi di sisi lain ada yang di nikahkan secara *sirrih* saja, alhasil suatu saat apabila pihak wanita di rugikan oleh pihak pria maka pihak perempuan tidak bisa menuntut secara hukum. Terkadang ada saja pelanggaran-pelanggaran dilakukan semisal kita jumpai perkawinan itu tetap di catat di KUA walaupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan alasan kemaslahatan, yang mana para pelakunya mengubah tahun kelahirannya yang berbeda dengan akte kelahirannya.

Masalah pernikahan dini selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, karena menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Berbagai tanggapan tentang menikah di usia dini bermunculan, ada yang menanggapi dengan positif, namun tak jarang pula ada yang memandang negatif. Fenomena pernikahan dini di usia dini tidaklah jauh berbeda mengingat fakta perilaku seksual remaja melakukan hubungan seks pranikah sering berujung pada pernikahan dini salah satunya yang di akibatkan hamil sebelum nikah katakanlah zina dini. Kebanyakan jalan keluar yang diambil oleh setiap orang tua yakni menyegerakan perkawinan anaknya dengan orang yang menghamilinya, selain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran juga untuk menjaga dari fitnah. Tetapi mereka tidak melihat dampak yang telah mereka perbuat fakta di lapangan tidak jarang kita temukan berbagai kasus mengenai anak-anak kecil yang tidak terurus oleh orang tuanya dikarenakan usia mereka belum matang untuk merawat anak dan tidak dapat membina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tanggah mereka dengan baik, dan dari ketidak kecakapannya itu lah terkadang berujung padapenceraian dan alhasil tingkat penceraian tinggi disuatu daerah, wanitanya banyak yang memilih menjanda, anak tak terurus, yang akhirnya menimbulkan gizi buruk, trauma, tabiat buruk seorang anak, hingga kematian pada si anak.

Dalam pernikahan dini potensi konflik sangatlah tinggi karena mereka belum matang untuk hidup mandiri dan menafkahi serta membinah keluarga kecilnya, tidak jarang orangtua (wali dari si anak) mereka ikut campur dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pandangan ulama terkemuka seperti Ibnu Syubromah agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh), nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh karena anak yang belum baligh mereka menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Memahamai masalah dari aspek historis, sosiologis dan kultural, Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah r.a saat itu ia berusia 6 tahun, Ibnu Syubromah menganggap hal tersebut sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya lainnya, sebaliknya mayoritas pakar Hukum Islam melegalkan pemahaman ini dan ada pula yang mentelaah lagi masalah ini tentang berapa umur sebenarnya Aisyah r.a saat menikah.[6]

Sejarah telah mencatat bahwa Aisyah r.a dinikahi baginda nabi dalam usia mudah. Pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dikalangan sahabat.

[6] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1996), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Jalaludin Suyuthi dalam kamus hadistnya "ada 3 perkara yang tidak boleh di akhirkan yaitu shalat ketika datangnya waktunya, ketika ada jenazah dan wanita yang tidak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara atau sekufuk.[7]

Pacaran era sekarang bisa dikatakan sudah melampaui batas dan mengindahkan norma-norma agama, akibatnya sering terjadi tindakan asusila di masyarakat. Fakta menunjukkan betapa moral bangsa sudah masuk dalam taraf yang memprihatinkan dan pernikahan dini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasikan tindakan-tindakan negatif tersebut dan sekaligus menghindari agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang kian menghawatirkan, disini banyak yang bertanya apakah hal tersebut sudah *maṣlaḥa* atau belum.

Dari kasus tersebut timbulah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatu Ulama Kab. Sidoarjo tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah dan ingin mengetahui bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan solusinya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

[7] Ibid., 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor yang melatar belakangi adanya pernikahan dini.
2. Pernikahan belum cukup umur.
3. Pernikahan yang dilakukan secara sirrih namun dicatat di KUA.
4. Pernikahan dipandang dari hakikatnya.
5. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya.
6. Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Sidoarjo terhadap pernikah dini akibat hamil pra nikah.
7. Analisis *maṣlaḥa mursalah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Sidoarjo tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Agar pembahasan lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis ini terbatas pada:

1. Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kab. Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pendapat tokoh Nahdalatul Ulama Sidoarjo tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kab. Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah ?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kab. Sidoarjo tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sebelumnya belum pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Penelitian ini secara garis besar membahas tentang *pernikahan dini* dan *hamil pra nikah* dengan mengangkat judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah."

Walaupun ada kemiripan dalam penelitian yang saya lakukan seputar pernikahan dini seperti halnya yang saya paparkan di bawah ini :

1. Purwanti Yuanita Maharnani (NIM. B07205053), *Dinamika Psikologi Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Dumajah Tanah Merah Bangkalan Madura*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).[8] Dalam penelitian ini memaparkan adat yang berkembang di pulau madura yang mana tidak asing lagi di pulau ini setelah anak perempuan dan anak laki-laki suda dalam usia balig tak jarang mereka sudah dijodohkan ataupun mereka memilih pasangan di usia mudah, dari kenyataan ini menimbulkan dua masalah hukum. Praktek pernikahan dini ini sudah lama terjadi dengan banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya pun bervariasi, karena

[8] Purwanti Yuanita Maharani, "Dinamika Psikologi Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Dumaja Tanah Merah Bangkalan Madura" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan lain-lain. Pada Penelitian ini subyek yang digunakan menjadi sampel sebanyak 2 orang dengan sampling *snowball effect*, yaitu pengambilan sampel yang bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti hingga data sampai pada kejenuhan yaitu ketika tidak ditemukan lagi data atau fakta yang unik. Karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Subjek berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Subjek merupakan pasangan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dan atau yang telah menjalani hubungan pernikahan minimal 3 bulan. Alasan pemilihan umur subjek tersebut adalah, sangat muda sehingga mampu digali lebih dalam lagi tentang tujuan dan orientasi ketika memutuskan untuk menikah, hasil analis data menunjukan pengambilan keputusan menikah di usia dini lebih didasari kepada aspek intuitif yaitu merasa telah mampu untuk melangsungkan pernikahan atau hidup berumahtangga, selain itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sekitar tempat tinggal subjek yang membolehkan adanya pernikahan dini. Kesiapan menikah dilihat dari secara usia dirasa sudah matang untuk melakukan pernikahan, kemudian secara sosial ekonomi subjek yang diteliti berasal dari ekonomi yang kurang sejahtera sehingga dengan menikah maka bisa membantu beban perekonomian, selain itu faktor kepercayaan juga menentekuan keputusan sesorang untuk menikah dini. Faktor Pendukung: teman-teman pengajian, atasan tempat dia bekerja. Usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dini untuk menikah memang sudah menjadi budaya hal ini seperti teori yang diungkapkan oleh kesimpulan penelitian ini: (1) Pengambilan keputusan dalam menikah diusia dini lebih ditekankan kepada aspek intuitif sebagai dasar pengambilan keputusannya, didasarkan pada kesiapan secara psikologis dari pelaku pernikahan dini dan juga latar belakang sosial budaya masyarakat setempat (2) Faktor yang paling dominan mempengaruhi pengambilan keputusan menikah dini adalah faktor lingkungan yaitu budaya dan adat istiadat setempat serta group atau komunitas orang–orang sekitar pelaku, faktor tuntutan tugas atau pribadi untuk membantu perekonomian keluarga juga menjadi faktor yang turut mendukung, Selain itu ditemukan pula faktor kekuatan kepercayaan mereka bahwa nikah secepatnya cepat pula rezeqi itu datang kepadanya.

2. Muwahid (NIM. C01205123), *Analisa Hukum Islam Dan Undang-Undangan No. 13 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini di PA. Jombang Nomor: 24/Pdt.P/2008PA.Jbg*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).[9] Hasil penelitian ini berdasarkan keputusan pengadilan Nomor: 24/Pdt.P/2008PA.Jbg, hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur. Timbul permasalahan apakah dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur pada kasus penetapan tersebut merupakan

[9] Muwahid, "Analisa Hukum Islam Dan Undang-Undangan No. 13 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini di PA. Jombang Nomor: 24/Pdt.P/2008PA.Jbg" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu bentuk perlindungan anak atau bukan?... Padahal Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anaknya yang masih di bawah umur. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur pada Kasus Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2008PA.Jbg merupakan suatu bentuk perlindungan anak dan terhadap anak yang akan dilahirkan. Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada kasus tersebut sudah tepat karena telah berpendoman pada Undang-Undang Perkawinan yang membolehkan seseorang anak di bawah umur dapat melangsungkan perkawinan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi sendiri merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah mengalami "kecelakaan". Perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai usia anak dalam perkawinan.

3. Mulyawati (NIM. C01399215), *Studi Kasus Dikabulkan Dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).[10]

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa ada persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dikaji yaitu dari segi pernikahan dini, tetapi yang dimaksud pernikahan dini oleh peneliti selanjutnya disini merupakan akibat dari pada hubungan di luar nikah yang menyebabkan para remaja

[10] Mulyawati, "Studi Kasus Dikabulkan Dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah diusia dini akibat hubungan di luar nikah. Sedangkan sisi perbedaan penelitiannya terletak pada sebab hamil pra nikah, serta ragam pandangan ulama NU dalam menyikapinya.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tadi, maka penelitan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama kabupaten Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.
2. Untuk mengetahui analisa *maṣlaḥa mursalah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kabupaten Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan hasil penelitian yakni:

1. Secara Teoritis

   Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hukum keluarga Islam serta bermanfaat bagi mahsiswa/i Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyyah dalam hal yang berkaitan dengan masalah terkait.

2. Secara Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagi Penulis

Sebagai tugas akhir penulis atau untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, strata satu (S1) pada prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasaan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini akibat hamil pranikah. Sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan praktek serta melatih diri dalam *research ilmiah*.

b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan moral kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda/i islam hendaknya menjaga harga diri mereka, serta menjauhi pergaulan yang menjurus kepada berbuat zinah karena hal tersebut dilarang dalam agama, dan sebagai bahan pertimbanagan dalam memutuskan sebuah kemaslahatan bersama.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas tentang judul skripsi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maka penulis perlu untuk mendefinisikan beberapa kata tersebut yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah Mursalah : Metode ijtihad dalam rangka mengali hukum (*istinbath*) islam, namun tidak berdasarkan nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqashid as syari'ah*).[11] Secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan,[12] sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh *shāri'* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *shara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.[13]

Pernikahan Dini : Sebuah ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas.[14]

Tokoh Nadlatul Ulama : Orang yang terkemuka atau kenamaan[15] dalam hal ini tokoh yang dimaksut adalah ulama atau kiyai NU yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

---

[11] Narun Haroen, *Ushul Fiqih I,* cet. I (Jakarta: Logos, 1996), 114.
[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 214.
[13] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhih,* cet I (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), 110.
[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 302.
[15] Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah memerlukan metodologi penelitian untuk menemukan hasil penelitian. Metodologi secara umum memiliki arti tata cara yang menentukan proses penelusuran apa yang akan digunakan. Menurut Bogdan "metodologi berarti proses, prinsip-prinsip dan prosedur yang kita pakai dalam mendekati persoalan-persoalan dan usaha mencari jawabannya."[16] Metodologi merupakan ilmu-ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Sedangkan penelitian secara sederhana ialah mengetahui sesuatu yang dilakukan melalui cara tertentu dengan prosedur yang sistematis. Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan mulai dari mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data secara hati-hati, teratur dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau menguji kesimpulan sementara.[17] Dari uraian di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang sistematis untuk mencari kebenaran dan mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik. Penelitian kualitatif

---

[16] Taylor Bogdan, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 25.

[17] Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk menggali atau menjelaskan makna dibalik realita yang ada di dalam masyarakat secara mendalam. Menurut Bodgan bahwa "Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati". H.B Sutopo, mengatakan "Penelitian kualitatif menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya".[18] Jadi penelitian kualitatif adalah menekankan pada makna dari obyek penelitian yang diamati dengan mendeskripsikan data dan lebih terfokus pada kualitas data. Sesuai dengan karakteristik data yang bersifat kualitatif maka penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dideskripsikan atau diuraikan kemudian dianalisis. Dapat dikatakan bahwa, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran dari suatu keadaan pada subjek yang diamati pada saat tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ialah untuk melukiskan keadaaan sesuatu atau yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

Lokasi yang dijadikana sebagai objek penelitian yakni di dalam lingkup kabupaten Sidoarjo tentang adanya pernikahan dini akibat hamil

[18] Taylor Bogdan, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pra nikah serta pendapat beberapa tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di dalamnya.

2. Data

Data yang didapat dari lapangan berupa pendapat, konsep, tanggapan yang berhubungan dengan "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kab. Sidoarjo Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah". Penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga bersifat terbuka. Peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan mencari informan untuk mendeskripsikan apa yang didapatkan dari lapangan.

Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data primer, berupa alasan pernikahan dini dilakukan karena sebab hamil pra nikah di Kabupaten Sidoarjo
b. Data sekunder, berupa buku-buku, dan Undang-Undang.

3. Sumber Data

Sumber Data merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai data dalam suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[19] Sumber data yang diambil dalam penelitian lapangan ini, terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut

a. Sumber Data Primer

Informan (narasumber)

[19] Taylor Bogdan, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian kualitatif Informan memiliki kedudukan yang penting untuk digali informasinya. Menurut. Sutopo, H. B dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Informan bukan hanya sekedar memberikan tanggapan tetapi lebih pada memilih arah dan selera dalam memberikan informasi yang dimiliki.[20] Informan dalam penelitian ini adalah tokoh/ ulama NU Kab. Sidoarjo, pendapat tokoh ulama NU di Kabupaten Sidoarjo, seperti KH. A. Firdaus (PP. Roudhlotul Ulum), KH. Agus Samsyudin (Musytasar PC NU Sidoarjo), Gus Mad (PP. Millinium), KH. Abdul Muntholib, KH. Muhktarom (PP. Al-Fatah), KH. Fadli (PP. Al-Azhar), Drs. KH. Wahid Hasan (PP. Roudlotul Ulum).

b. Sumber Data Sekunder

Dokumen

Dokumen dan Arsip merupakan sumber data yang sama pentingnya dengan sumber data lain dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumen yang dapat digunakan adalah penelitian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan di tempat yang berbeda dan atau informasi dari internet. Selain itu juga beragam foto dan catatan lapangan mengenai pandangan Tokoh NU Kab. Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah.

[20] Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Prenada, 2002), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepustakaan dilakukan dibeberapa tempat, yaitu perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan perpustakaan yang mendukung lainnya yang mempunyai referensi yang berkaitan dengan pernikahan dini akibat hamil pranikah, diantaranya: UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Sunnah (Sayyid Sabiq), Fiqih Munakahat (Abd. Rahman Ghazali), Muqarana Mazaib Fil Ushul (Ramli SA), Hukum Perkawinan Islam (Moh. Idris Ramulyo), Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah (Wahbah al-Zuhaili), Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Muhammad Abu Zahra), Ushul Fiqh (Abdul Wahab Khalaf) dan lain sebagainya.

4. Strategi Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian kualitatif, maka startegi yang digunakan dalam penelitian adalah strategi studi kasus. Strategi studi kasus merupakan strategi penelitian pada kasus tertentu untuk mempelajari, menerangkan atau memahami suatu kasus tanpa ada paksaan. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan "*how*" atau "*why*". Studi kasus digunakan karena untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian yaitu tentang kasus dalam pernikahan dini akibat hamil pranikah. Data dari lapangan disusun ke dalam teks yang menekankan pada masalah proses dan makna.[21]

[21] Ibid., 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi kasus dalam penelitian ini dikhususkan menjadi studi kasus tunggal terpancang. Menurut Sutopo, H. B, "Studi kasus tunggal adalah penelitian hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu subyek)." Jumlah sasaran (lokasi studi) tidak menentukan penelitian berupa studi kasus tunggal ataupun ganda, walaupun penelitian dilakukan dibeberapa lokasi (beberapa kelompok atau sejumlah pribadi), bila sasaran studi memiliki karakteristik sama atau seragam maka penelitian tersebut tetap merupakan studi kasus tunggal.[22] Dikatakan terpancang karena dalam penelitian ini sasaran dan tujuan serta masalah yang disebut ditetapkan sebelum terjun ke lapangan. Tunggal, karena obyek penelitian hanya terfokus pada Pandangan Tokoh NU Kab. Sidoarjo Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah informan, dokumentasi dan studi pustaka. Untuk mendapat data dan informasi yang lengkap sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data, yaitu: wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

[22] Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Prenada, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[23]

Menurut H.B. Sutopo "Ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur yang disebut wawancara mendalam (*in depth interviewing*)." Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang sering disebut sebagai wawancara terfokus. Dalam wawancara terstruktur, masalah ditentukan oleh peneliti sebelum wawancara dilakukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur atau mendalam dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat "*open ended*" dan mengarah pada kedalaman informasi, Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dan mendalam yang bersifat *open-ended*. Wawancara dilakukan dengan *face to face*, bebas, suasana informal dan pertanyaan tidak terstruktur namun tetap mengarah pada masalah penelitian.[24]

b. Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif terutama bila kajian penelitian mengarah pada latar belakang atau peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan masa kini yang sedang diteliti. Menurut Sutopo, H. B "Dokumen

[23] Ibid., 79.
[24] Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Prenada, 2002), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu."[25]Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman wawancara dan hasil foto dan dokumen lainnya jikalau ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. "Analisis data kualitaif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mentesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain." Analisis alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi." Yakni sebagai berikut :[26]

a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote* (catatan lapangan). Proses ini berlangsung terus sepanjang penelitian sampai laporan akhir untuk mempertegas, mempermudah, membuang hal yang tidak penting, serta mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

[25] Ibid., 54.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyajian Data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan dengan melihat penyajian data. dapat dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman penyajian data.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan merupakan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dari awal hingga akhir. Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari satu kegiatan dari kofigurasi yang utuh. Kesimpulan akhir ditentukan sampai proses pengumpulan data berakhir. Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti bersikap terbuka artinya apabila pada akhir penelitian menemukan data yang kurang akurat, peneliti tidak segan-segan untuk mengadakan penyimpulan ulang.[27]

I. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermuda penulisan, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberi gambaran secara umum berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan

[27] Ibid., 54-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas tentang kerangka teoritis atau kerangka konseptual memuat penjelasan makna perkawinan dalam hukum islam dan teori *maṣlaḥah mursala* yang di dalamnya terdapat pengertian, pentingnya perkawinan, syarat-syarat, rukun, hukum nikah, hikmah nikah, probelmatika perkawinan, teori *maṣlaḥa* dan lain sebagainya. Bahasannya ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan tersebut sampai perkembangan terbaru.

Bab Ketiga, merupakan bab yang membahas data penelitian, meliputi deskripsi data secara nyata sesuai dengan kondisi yang didapatkan dari hasil penelitian dari berbagai ragam pandangan tokoh NU Kab.Sidoarjo serta kesimpulan pendapat terbanyak.

Bab Keempat, merupakan bab yang membahasan tentang analisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Yang berisikan tentang temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian, dan pada bab ini juga dijelaskan mengenai konfrimasi temuan dengan teori yang digunakan.

Bab Kelima, merupakan bab terahir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab semua rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id